



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG OBINANGGE, KAMPUNG WATEMU, KAMPUNG KAPOGU, KAMPUNG MIRI, KAMPUNG SOHOKANGGO, KAMPUNG DOMO, KAMPUNG HAMKHU, KAMPUNG HELLO, KAMPUNG NAVINI, KAMPUNG ARIMBET, KAMPUNG AROA, KAMPUNG KAKUNA, KAMPUNG AMBORAN, KAMPUNG KANGGUP, KAMPUNG YOMKONDO, KAMPUNG KOMBUT, KAMPUNG TEMBUTKA, KAMPUNG KAWAKTEMBUT, KAMPUNG TIMKA, KAMPUNG YAFUFLA, KAMPUNG DEMA, KAMPUNG SINIMBURU, KAMPUNG UGO DAN KAMPUNG KABUWAGE.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat dan mengingat keadaan wilayah yang cukup luas, kondisi geografis yang cukup berat, terbatasnya sarana/prasarana transportasi dan komunikasi serta meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, maka untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk 24 (dua puluh empat) kampung baru di Kabupaten Boven Digoel;
- b. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 3 ayat (5) pembentukan, pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan Distrik atau Kampung yang disebut nama lain, ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten /Kota;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4537);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG OBINANGGE, KAMPUNG WATEMU, KAMPUNG KAPOGU, KAMPUNG MIRI, KAMPUNG SOHOKANGGO, KAMPUNG DOMO, KAMPUNG HAMKHU, KAMPUNG HELLO, KAMPUNG NAVINI, KAMPUNG RIMBET, KAMPUNG AROA, KAMPUNG KAKUNA, KAMPUNG AMBORAN, KAMPUNG KANGGUP, KAMPUNG YOMKONDO, KAMPUNG KOMBUT, KAMPUNG TEMBUTKA, KAMPUNG

KAWAKTEMBUT, KAMPUNG TIMKA, KAMPUNG YAFUFLA, KAMPUNG
DEMA, KAMPUNG SINIMBURU, KAMPUNG UGO DAN KAMPUNG KABUWAGE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Boven Digoel.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
- c. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
- d. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- e. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
- f. Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsure penyelenggara pemerintahan kampung

Pasal 2

- (1) Membentuk kampung Obinangge yang berada dalam wilayah Distrik Jair
- (2) Wilayah kampung Obinangge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari kampung Ujungkia.
- (3) Pusat Pemerintahan Kampung Obinangge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Obinangge.
- (4) Wilayah Kampung Obinangge mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Watemu
 - b. Sebelah Selatan kampung Kapogu
 - c. Sebelah Barat Kabupaten Mappi
 - d. Sebelah Timur Kabupaten Anggai

Pasal 3

- (1) Membentuk kampung Watemu yang berada dalam wilayah Distrik Jair
- (2) Wilayah kampung Watemu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari kampung Ujungkia
- (3) Pusat pemerintahan Kampung Watemu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Watemu
- (4) Wilayah Kampung Watemu mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara distrik Fofi
 - b. Sebelah Selatan kampung Obinangge
 - c. Sebelah Barat kabupaten Mappi
 - d. Sebelah Timur Kampung Anggai

Pasal 4

- (1) Membentuk kampung Kapogu yang berada dalam wilayah Distrik Jair.
- (2) Wilayah kampung Kapogu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari kampung Ujungkia.
- (3) Pusat Pemerintahan kampung Kapogu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kapogu.
- (4) Wilayah kampung Kapogu mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Obinangge
 - b. Sebelah Selatan Kampung Ujungkia
 - c. Sebelah Barat Kabupaten Mappi
 - d. Sebelah Timur Kampung Anggai

Pasal 5

- (1) Membentuk Kampung Miri yang berada dalam wilayah Distrik Jair
- (2) Wilayah Kampung Miri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Kampung Anggai
- (3) Pusat Pemerintahan Kampung Miri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Miri.
- (4) Wilayah kampung Miri mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Distrik Mandobo
 - b. Sebelah Selatan Kampung Anggai
 - c. Sebelah Barat kampung Watemu
 - d. Sebelah Timur kampung Butiptiri

Pasal 6

- (1) Membentuk kampung Sohokanggo yang berada dalam wilayah Distrik Fofi
- (2) Wilayah kampung Sohokanggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari kampung Makmur.
- (3) Pusat Pemerintahan kampung Sohokanggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Sohokanggo.
- (4) Wilayah kampung Sohokanggo mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Distrik Bomakia
 - b. Sebelah Selatan Kampung Gah
 - c. Sebelah Barat Kabupaten Mappi
 - d. Sebelah Timur Distrik Mandobo

Pasal 7

- (1) Membentuk Kampung Domo yang berada dalam wilayah Distrik Fofi
- (2) Wilayah Kampung Domo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari kampung Sadar.
- (3) Pusat Pemerintahan Kampung Domo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kowo I

- (4) Wilayah Kampung Domo mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Sadar
 - b. Sebelah Selatan Kampung Bangun
 - c. Sebelah Barat Kabupaten Mappi
 - d. Sebelah Timur Distrik Mandobo

Pasal 8

- (1) Membentuk Kampung Hamkhu yang berada dalam wilayah Distrik Fofi
- (2) Wilayah Kampung Hamkhu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Kampung Bangun.
- (3) Pusat Pemerintahan Kampung Hamkhu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Hamkhu.
- (4) Wilayah Kampung Hamkhu mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Bangun
 - b. Sebelah Selatan Kampung Hello
 - c. Sebelah Barat kabupaten Mappi
 - d. Sebelah Timur Distrik Mandobo

Pasal 9

- (1) Membentuk Kampung Hello yang berada dalam wilayah Distrik Fofi
- (2) Wilayah kampung Hello sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Kampung Hello.
- (3) Pusat Pemerintahan kampung Hello sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Hello.
- (4) Wilayah Kampung Hello mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara Kampung Hamkhu
 - b. Sebelah Selatan Distrik Jair
 - c. Sebelah Barat Kabupaten Mappi
 - d. Sebelah Timur Distrik Mandobo

Pasal 10

- (1) Membentuk Kampung Navini yang berada dalam wilayah Distrik Fofi.
- (2) Wilayah Kampung Navini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Kampung Makmur;
- (3) Pusat Pemerintahan Kampung Navini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Navini;
- (4) Wilayah Kampung Navini mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Makmur
 - b. Sebelah Selatan Kampung Sadar
 - c. Sebelah Barat Kabupaten Mappi
 - d. Sebelah Timur Distrik Mandobo

Pasal 11

- (1) Membentuk Kampung Arimbet yang berada dalam wilayah Distrik Arimop
- (2) Wilayah Kampung Arimbet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Kampung Patriot
- (3) Pusat Pemerintahan Kampung Arimbet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Arimbet;
- (4) Wilayah Kampung Arimbet mempunyai baats wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Aroa
 - b. Sebelah Selatan Distrik Mandobo
 - c. Sebelah Barat Kampung Patriot
 - d. Sebelah Timur kampung Ginggimop

Pasal 12

- (1) Membentuk Kampung Aroa yang berada dalam wilayah Distrik Arimop
- (2) Wilayah Kampung Aroa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Kampung Maju
- (3) Pusat Pemerintahan Kampung Aroa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Aroa
- (4) Wilayah Kampung Aroa mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Maju
 - b. Sebelah Selatan Kampung Arimbet
 - c. Sebelah Barat Distrik Mandobo
 - d. Sebelah Timur Distrik Iniyandit

Pasal 13

- (1) Membentuk Kampung Kakuna yang berada dalam wilayah Distrik Mindiptana
- (2) Wilayah Kampung Kakuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari kampung Mindiptana
- (3) Pusat pemerintahan kampung Kakuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kakuna
- (4) Wilayah kampung Kakuna mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara Kampung Wanggatkihi
 - b. Sebelah Selatan Kampung Kamka
 - c. Sebelah Barat Distrik Iniyandit
 - d. Sebelah Timur Distrik Kombut

Pasal 14

- (1) Membentuk Kampung Amboran yang berada dalam wilayah Distrik Mindiptana
- (2) Wilayah Kampung Amboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari kampung Sesnuk
- (3) Pusat pemerintahan kampung Amboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ambaran.

- (4) Wilayah kampung Amboran mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara kampung Anggamburan
 - b. Sebelah Selatan kampung Sesnuk
 - c. Sebelah Barat Distrik Mandobo
 - d. Sebelah Timur kampung Umap

Pasal 15

- (1) Membentuk kampung Kanggup yang berada dalam wilayah Distrik Mindiptana
- (2) Wilayah kampung Kanggup sebagaimana dimaksud dalam aya(1), semula merupakan bagian dari kampung Sesnuk
- (3) Pusat pemerintahan kampung Kanggup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Kanggup.
- (4) Wilayah Kampung Kanggup mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara Kampung Sesnuk
 - b. Sebelah Selatan Kampung Asiki
 - c. Sebelah Barat Distrik Mandobo
 - d. Sebelah Timur Kampung Kombut

Pasal 16

- (1) Membentuk Kampung Yomkondo yang berada dalam wilayah Distrik Mindiptana
- (2) Wilayah Kampung Yomkondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Kampung Umap
- (3) Pusat Pemerintahan Kampung Yomkondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Yomkondo.
- (4) Wilayah Kampung Yomkondo mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Imko
 - b. Sebelah Selatan Kampung Kanggup
 - c. Sebelah Barat kampung Anggamburan
 - d. Sebelah Timur Negara PNG

Pasal 17

- (1) Membentuk kampung Kombut yang berada dalam wilayah Distrik Kombut
- (2) Wilayah kampung Kombut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari kampung Mokbiran.
- (3) Pusat pemerintahan Kampung Kombut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kombut.
- (4) Wilayah Kampung Kombut mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Kawangtet
 - b. Sebelah Selatan Kampung Umap
 - c. Sebelah Barat Kampung Mokbiran
 - d. Sebelah Timur Negara PNG

Pasal 18

- (1) Membentuk kampung Tembutka yang berada dalam wilayah Distrik Waropko
- (2) Wilayah kampung Tembutka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari kampung Waropko
- (3) Pusat pemerintahan Kampung Tembutka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Tembutka,
- (4) Wilayah Kampung Tembutka mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Upkim
 - b. Sebelah Selatan Kampung Upyeteko/kawangtet
 - c. Sebelah Barat Kampung Waropko
 - d. Sebelah Timur Kampung Ninati

Pasal 19

- (1) Membentuk Kampung Kawaktembut yang berada dalam wilayah Distrik Waropko
- (2) Wilayah Kampung Kawaktembut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , semula merupakan bagian dari Kampung Yetetkun.
- (3) Pusat pemerintahan Kampung Kawaktembut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Kawaktembut.
- (4) Wilayah Kampung Timka mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Wametkapa
 - b. Sebelah Selatan kampung Yetetkun
 - c. Sebelah Barat Kampung Timka
 - d. Sebelah Timur Negara PNG.

Pasal 20

- (1) Membentuk Kampung Timka yang berada dalam wilayah Distrik Waropko
- (2) Wilayah Kampung Timka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , semula merupakan bagian dari Kampung Ninati.
- (3) Pusat pemerintahan Kampung Timka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Timka.
- (4) Wilayah Kampung Timka mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Inggembit
 - b. Sebelah Selatan kampung Kawangtet
 - c. Sebelah Barat Kampung Tembutka
 - d. Sebelah Timur Kampung Kawaktembut.

Pasal 21

- (1) Membentuk Kampung Yafufla yang berada dalam wilayah Distrik Yaniruma
- (2) Wilayah Kampung Yafufla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , semula merupakan bagian dari Kampung Yaniruma.
- (3) Pusat pemerintahan Kampung Yafufla sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Yafufla.

- (4) Wilayah Kampung Yafufla mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Distrik Sereda Kabupaten Yahukimo
 - b. Sebelah Selatan Kampung Mangge
 - c. Sebelah Barat Distrik Suator Kabupaten Asmat
 - d. Sebelah Timur Distrik Manggelum

Pasal 22

- (1) Membentuk Kampung Dema yang berada dalam wilayah Distrik Yaniruma
- (2) Wilayah Kampung Dema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , semula merupakan bagian dari Kampung Wanggemalo.
- (3) Pusat pemerintahan Kampung Dema sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Dema.
- (4) Wilayah Kampung Dema mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Wanggemalo
 - b. Sebelah Selatan Distrik Bomakia
 - c. Sebelah Barat Kabupaten Mappi
 - d. Sebelah Timur Distrik Firiwage

.Pasal 23

- (1) Membentuk Kampung Sinimburu yang berada dalam wilayah Distrik Yaniruma
- (2) Wilayah Kampung Sinimburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , semula merupakan bagian dari Kampung Yaniruma.
- (3) Pusat pemerintahan Kampung Sinimburu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Sinimburu.
- (4) Wilayah Kampung Sinimburu mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Distrik Sereda Kabupaten Yahukimo
 - b. Sebelah Selatan Kampung Mangge
 - c. Sebelah Barat Kampung Yafufla
 - d. Sebelah Timur Kampung Firiwage

Pasal 24

- (1) Membentuk Kampung Ugo yang berada dalam Wilayah Distrik Yaniruma
- (2) Wilayah Kampung Ugo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Kampung Wanggemalo
- (3) Pusat Pemerintahan Kampung Ugo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ugo.
- (4) Wilayah KAMPUNG Ugo mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Wanggemalo
 - b. Sebelah Selatan Distrik Bomakia
 - c. Sebelah Barat Distrik Amasu Kabupaten Mappi
 - d. Sebelah Timur Distrik Firiwage

Pasal 25

- (1) Membentuk Kampung Kabuwage yang berada dalam wilayah distrik Firiwage
- (2) Wilayah Kampung Kabuwage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Kampung Karowage
- (3) Pusat Pemerintahan Kampung Kabuwage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabuwage
- (4) Wilayah Kampung Kabuwage mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Kampung Siniburu
 - b. Sebelah Selatan Kampung Waliburu
 - c. Sebelah Barat Distrik Yaniruma
 - d. Sebelah Timur Distrik Manggelum

Pasal 26

Hal-hal teknis dalam Peraturan Daerah ini , mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel

Ditetapkan di Tanah Merah
pada Tanggal 23 Desember 2008

BUPATI BOVEN DIGOEL,
Cap/ttd
YUSAK YALUWO, SH. M.Si.

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 23 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Cap/ttd
Drs. ASAF TANDI
PEMBINA TK. I
NIP. 010 097 604

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2008 NOMOR 8

Untuk salinan yang sah, sesuai dengan aslinya.
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH
PENATA TK. I
NIP. 196612141993021001